

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Tentang Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara kelas 1 A adalah salah satu lembaga yang melaksanakan amanat UU No. 4 Tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Lembaga ini bertugas untuk menjalankan peradilan agama yang mencakup wilayah Kabupaten Jepara. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957. Sejak tahun 1980, Pengadilan Agama Jepara telah menempati gedung milik sendiri dengan luas tanah 1.310 m². Gedung tersebut terdiri dari bangunan perkantoran seluas 281m² dan rumah dinas pejabat seluas 70 m². Pada tahun 2015, Pengadilan Agama Jepara pindah ke gedung baru yang memiliki luas 1.280 m² dan luas tanah 4.178 m². Pengadilan Agama Jepara memiliki tujuan untuk memberikan akses peradilan yang simple, segera, pas, serta biaya ringan bagi pencari keadilan. Setiap tahun, Pengadilan Agama Jepara menangani sekitar 1600 perkara. Saat ini, Pengadilan Agama memiliki 26 pegawai, yang terdiri dari 7 hakim dan 19 pegawai lainya.

2. Visi Pengadilan Agama Jepara adalah terwujudnya Pengadilan Agama yang agung. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan ini memiliki beberapa misi yang meliputi :

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan : Pengadilan Agama Jepara berkomitmen untuk menyediakan akses peradilan yang mudah bagi masyarakat dengan proses sederhana dan cepat.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat : Pengadilan Agama Jepara berfokus pada peningkatan kompetensi dan kualitas para aparatur Peradilan, termasuk Hakim, pegawai, dan staf pendukung lainya.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien : Pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien terhadap para hakim dan pegawai peradilan merupakan bagian penting dari tugas Pengadilan Agama Jepara.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien : Pengadilan Agama Jepara

berkomitmen untuk menjalankan administrasi dan manajemen peradilan dengan baik.

- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan dengan ketentuan yang berlaku : Pengadilan Agama Jepara berupaya untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung proses peradilan¹


3. Struktur organisasi

Berikut ini adalah penjelasan mengenai struktur organisasi Pengadilan Agama Jepara : Pengadilan Agama Jepara dipimpin oleh seorang ketua, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengambilan keputusan di lembaga tersebut. Salah satu bagian penting adalah Hakim, yang bertugas untuk memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan.



¹ Sumber data di Pengadilan Agama Jepara, Selasa 2 Mei 2023.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jepara Tahun 2023



4. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang yang spesifik sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama yang melibatkan orang yang beragama islam dalam bidang-bidang seperti perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syariah.

Selain tugas dan wewenangnya dalam memeriksa perkara, Pengadilan Agama juga memiliki kewajiban dan wewenang terkait hubungannya dengan pemerintah wilayah. Hal ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2010 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989. Pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah daerah hukumnya.²

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Penelitian

a. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian

a) Faktor Perselisihan dan Pertengkaran

Putusan hakim nomor 1934/Pdt.G/2022/PA.Jepara menyatakan bahwa sebelum menikah, hubungan antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, serasi, dan lancar. Namun, setelah pernikahan terjadi, rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami ketidakharmonisan. Mereka sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus karena Termohon tidak memenuhi janji-janji yang sebelumnya disepakati oleh keduanya, khususnya dalam hal tempat tinggal setelah menikah, dimana Pemohon dan Termohon sepakat untuk tinggal bersama di rumah Pemohon. Namun, Termohon ingkar terhadap perjanjian tersebut, dan Pemohon merasa bahwa ia sedang dimainkan oleh Termohon.

Puncak masalah tersebut terjadi pada Agustus 2022, dan akhirnya Pemohon memutuskan untuk meninggalkan Termohon. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama 2 bulan. Selama periode ini, keduanya

² Sumber data di Pengadilan Agama Jepara. Selasa 2 Mei 2023.

tidak menjalankan tanggung jawab dan kewajiban mereka sebagai suami istri yang layak. Pemohon merasa bahwa ia tidak lagi mampu melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon karena ia merasakan lebih banyak dampak negatif daripada manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, Pemohon tidak lagi memiliki harapan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan damai dengan Termohon.³

b) Faktor Perselisihan dan Pertengkaran

Dalam putusan Hakim Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.Jepr, disebutkan bahwa sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak serasi. Selama periode tersebut, terjadi perselisihan dan percekocokan yang berulang antara Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga mereka. Penyebab perpecahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Pemohon menghadapi masalah dalam hubungan romantis dengan seorang wanita yang diinginkannya, dan termohon mengetahui tentang hubungan itu dan tidak menerima keberadaannya.
- b) Pemohon juga mengalami kesulitan dalam usaha dagang kayunya, dimana terkadang usaha tersebut mengalami kerugian, dan termohon selalu menyalahkan pemohon atas kerugian yang terjadi dalam usaha dagang tersebut.

Bahwa akibat dari percekocokan dan pertengkaran tanpa henti yang disebabkan oleh masalah sebagaimana tersebut diatas, membuat Pemohon merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan Termohon dan sejak bulan Mei 2022 sudah beberapa kali Pemohon pergi meninggalkan Termohon namun Pemohon terkadang masih kembali pulang kerumah bersama, bahwa setelah dari hari ke hari hubungan Pemohon dengan Termohon dirasakan sudah terasa hampa dan sudah tidak ada rasa nyaman lagi dihati Pemohon, maka pada sekitar awal September 2022 Pemohon memutuskan untuk meninggalkan Termohon dan Pemohon tinggal di Punden Mbah Madinah di Dukuh Punden Rt.01 Rw.06 Desa Lebak Kecamatan Pakis Aji kabupaten jepara, sehingga sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih selama 2 bulan. Bahwa

³ Putusan Hakim Nomor 1934/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Pemohon sudah tidak sanggup untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon dan jika kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah demikian itu tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya.⁴

c) Faktor Perselisihan dan Pertengkaran

Dalam putusan hakim Nomor 2234/Pdt.G/2022/PA.Jepr, disebutkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan baik. Namun, kemudian terjadi ketidakharmonisan antara mereka setelah serangkaian pertengkaran dan cekcok yang terus-menerus terjadi. Beberapa penyebab pertengkaran antara lain adalah Pemohon merasa bahwa Termohon tidak menghargai nafkah ekonomi yang diberikannya dan sering meremehkan hasil kerja Pemohon. Selain itu, Termohon juga diketahui sering melakukan panggilan telepon dan chatting melalui WhatsApp dengan pria lain. Perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya pada akhir bulan Februari 2022 karena masalah-masalah tersebut di atas. Akibatnya, Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon setelah diusir olehnya. Saat ini, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya. Sejak akhir bulan Februari 2022 hingga saat ini, telah berlalu 10 bulan sejak Pemohon mengajukan gugatan ini, dan Pemohon dan Termohon hidup terpisah atau tinggal terpisah. Selama 10 bulan berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban mereka sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi antara keduanya. Selama masa berpisah ini, pertengkaran terus berlanjut, sehingga Pemohon tidak memiliki harapan untuk bisa hidup harmonis kembali dengan Termohon.⁵

d) Faktor Perselisihan dan Pertengkaran

Berdasarkan putusan Hakim Nomor 1980/Pdt.G/2022/PA.Jepr, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan harmonis dan bahagia. Namun, setelah sekitar satu tahun pernikahan, yakni pada akhir tahun 2018, rumah tangga mereka mulai bermasalah. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi hingga saat ini, yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, Termohon tidak hormat dan patuh kepada

⁴ Putusan Hakim Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.Jepr

⁵ Putusan Hakim Nomor 2234/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Pemohon dan juga kepada orang tua Pemohon. Termohon bersikap semaunya sendiri dan sulit dinasehati. Setiap kali terjadi masalah rumah tangga atau pertengkaran, Termohon dengan mudahnya pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon. Termohon bisa menghilang selama berbulan-bulan. Ketika Pemohon berusaha mengajak Termohon kembali pulang, Termohon selalu menolak, namun beberapa hari kemudian tiba-tiba Termohon kembali pulang dengan sendirinya. Meskipun menghadapi masalah tersebut, Pemohon tetap berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon. Pemohon bahkan memenuhi keinginan Termohon untuk memiliki rumah sendiri. Pada awal tahun 2021, dengan tanah yang diberikan oleh nenek Pemohon, Pemohon mengajukan pinjaman ke Bank untuk membangun rumah. Pada pertengahan tahun 2021, Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah tersebut. Namun, sikap Termohon tetap sama dan tidak berubah. Termohon masih suka pergi meninggalkan rumah dan pulang dengan kehendaknya sendiri. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2021. Tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon, Termohon menggunakan uang yang diberikan Pemohon untuk membayar angsuran hutang. Hal ini menyebabkan Pemohon dikejar-kejar oleh debt collector. Saat Pemohon mengonfrontasi Termohon tentang uang tersebut, Termohon malah marah dan pergi pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon, dan tidak pernah kembali lagi sampai permohonan cerai ini diajukan di Pengadilan Agama Jepara. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 15 bulan. Selama berpisah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak ada lagi. Hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Upaya dari pihak keluarga Pemohon untuk mendamaikan mereka tidak berhasil. Dengan alasan-alasan di atas, Pemohon merasa bahwa rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi, serta

berpisah tempat tinggal selama 15 bulan, menyebabkan hak dan kewajiban suami istri.⁶

e) Faktor Perselisihan dan Pertengkar

Dalam putusan Hakim Nomor 2196/Pdt.G/2022/PA.Jepr, bahwa sejak awal bulan Mei tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang penyebabnya antara lain Termohon sering marah-mar

ah kepada Pemohon, Termohon merasa tidak cukup diberi nafkah oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon, dan serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon, bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Juni tahun 2022 yang akibatnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 6 bulan itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi. Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk hidup rukun kembali, akan tetapi usaha Pemohon tidak berhasil. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.⁷

f) Faktor Perselisihan dan Pertengkar

Berdasarkan putusan Hakim Nomor 2196/Pdt.G/2022/PA.Jepr, pada awal bulan Mei tahun 2022, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mengalami ketidakharmonisan. Mereka terlibat dalam perselisihan dan pertengkar yang berulang, dengan beberapa penyebab antara lain Termohon sering marah-mar

ah kepada Pemohon, merasa tidak cukup diberi nafkah, kurangnya penghargaan, dan perbedaan pendapat yang sering terjadi. Puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Juni tahun 2022. Akibatnya, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan selama 6 bulan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup

⁶ Putusan Hakim Nomor 1980/Pdt.G/2022/PA.Jepr

⁷ Putusan Hakim Nomor 2196/Pdt.G/2022/PA.Jepr

terpisah tanpa melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri. Selama periode itu, tidak ada komunikasi antara mereka. Pemohon telah berusaha memulihkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan mengajak Termohon untuk berdamai, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Mengingat keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinan dengan Termohon karena khawatir akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan.⁸

g) Faktor Perselisihan dan Pertengkaran

Dalam putusan Hakim Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.Jepr, dijelaskan bahwa sejak bulan Mei tahun 2019, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami ketidakharmonisan. Beberapa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain:

- a) Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan dukungan ekonomi kepada Penggugat. Meskipun kadang-kadang memberikan nafkah, namun jumlah yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
- b) Tergugat memiliki sifat yang keras kepala dan mudah tersulut emosi, dan seringkali menggunakan kekerasan fisik saat terjadi pertengkaran.
- c) Penggugat dan Tergugat seringkali memiliki perbedaan pendapat yang berkepanjangan, yang akhirnya membuat Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Penggugat saat ini tinggal di desa Somosari Rt.01 Rw.02 Kecamatan Batealet Kabupaten Jepara sejak bulan Juni tahun 2019. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah selama 3 tahun 06 bulan.

Selama masa tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri. Tidak ada komunikasi yang terjalin antara keduanya. Tergugat juga tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah. Penggugat menganggap bahwa keberlanjutan hubungan rumah tangga dengan Tergugat tidak lagi mungkin, karena lebih banyak dampak negatif yang dirasakan daripada manfaatnya. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki harapan membangun

⁸ Putusan Hakim Nomor 2236/Pdt.G/2022/PA.Jepr

rumah tangga yang penuh kasih sayang dan bahagia dengan Tergugat.⁹

h) Faktor Perselisihan dan Pertengkaran

Berdasarkan putusan Hakim Nomor 2008/Pdt.G/2022/PA.Jepr, terdapat beberapa permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan ketidakharmonisan. Beberapa poin yang dapat dijelaskan dari putusan tersebut adalah:

- a) Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat: Sejak bulan Desember tahun 2021, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat memiliki penghasilan dari pekerjaannya. Ketika Penggugat meminta nafkah, justru terjadi pertengkaran antara keduanya.
- b) Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran: Pasangan suami istri ini sering kali memiliki perbedaan pendapat yang berkepanjangan yang pada akhirnya berujung pada pertengkaran. Dalam pertengkaran tersebut, Tergugat bahkan menggunakan kekerasan fisik terhadap Penggugat.

Pisah tempat tinggal: Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2022, yang menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah dan pergi ke rumah anak-anaknya. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah selama 3 bulan. Sebelumnya, mereka juga sudah tidak tidur di tempat tidur yang sama selama kurang lebih 8 bulan. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri: Selama periode tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Selama itu pula, tidak ada komunikasi antara keduanya. Tergugat tidak memberikan nafkah dan harta benda pengganti: Selama masa perselisihan, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah. Tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis: Penggugat menyatakan bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharat (kerugian) yang dirasakan daripada manfaatnya. Oleh karena itu, Penggugat tidak melihat adanya harapan untuk

⁹ Putusan Hakim Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.Jepr

membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis di masa depan.¹⁰

i) Faktor Perselisihan dan Pertengkar

Berdasarkan putusan Hakim Nomor 2144/Pdt.G/2022/PA.Jepr, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan dengan baik setelah menikah. Namun, sejak bulan Agustus 2021, hubungan mereka mengalami ketidakharmonisan. Terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang mengarah pada perpecahan perkawinan. Salah satu masalah utama yang menyebabkan perpecahan tersebut adalah masalah nafkah. Tergugat tidak memberikan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Selain itu, Tergugat sering menggunakan kata-kata kasar dan tidak sopan terhadap Penggugat. Puncak ketegangan terjadi pada awal Oktober 2021, dimana perselisihan dan pertengkar yang disebabkan oleh masalah nafkah kembali terjadi. Akibat pertengkar tersebut, Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama 1 (satu) tahun. Penggugat merasa tidak mampu lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan dengan tekad yang bulat, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Penggugat mengalami penderitaan fisik dan emosional, yang menjadi alasan kuat untuk mengambil keputusan ini.¹¹

j) Faktor Perselisihan dan Pertengkar

Dalam putusan Hakim Nomor 2233/Pdt.G/2022/PA.Jepr, Penggugat menyatakan bahwa awal pernikahan mereka baik-baik saja. Namun, sejak bulan November 2021, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis. Hal ini disebabkan oleh Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Tergugat juga punya banyak hutang yang harus dibayar oleh Penggugat, dan Tergugat telah melakukan nikah siri dengan seorang perempuan bernama Jaswati dari Kalimantan. Kondisi tersebut membuat Penggugat merasa sangat tidak

¹⁰ Putusan Hakim Nomor 2008/Pdt.G/2022/PA.Jepr

¹¹ Putusan Hakim Nomor 2144/Pdt.G/2022/PA.Jepr

nyaman dengan perilaku Tergugat. Puncak Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021 dengan masalah yang sama. Hal ini menyebabkan mereka berpisah rumah, dimana Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya. Mereka hidup terpisah selama 1 tahun, dan selama periode tersebut keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban mereka sebagai suami dan istri, serta tidak ada komunikasi antara keduanya. Penggugat menyatakan bahwa ia tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat. Setelah berpisah rumah selama 1 tahun, kehidupan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis dan retak, sulit untuk diperbaiki lagi. Tergugat juga tidak dapat diandalkan lagi menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab yang akan memenuhi kewajiban seorang suami terhadap istri. Oleh karena itu, Penggugat dengan tekad yang teguh mengajukan gugatan perceraian. Penggugat merasa tidak ridha dengan sikap Tergugat terhadap dirinya. Dengan demikian, alasan pengajuan cerai adalah karena kehidupan rumah tangga yang sering mengalami perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk diperbaiki lagi, serta Penggugat merasa sangat menderita secara fisik maupun emosional.¹²

2. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara

a. Dari perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jepara, Faktor dominan apa yang menjadi alasan perceraian?

Bapak Sudjadi : Di Pengadilan Agama Jepara, seperti di banyak tempat lainnya, perceraian bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan perceraian adalah masalah ekonomi. Ketidakstabilan keuangan dalam rumah tangga dapat menjadi sumber konflik yang serius antara suami dan istri. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mengatasi utang, atau ketidaksepakatan dalam mengelola keuangan keluarga dapat menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan dan akhirnya memicu perceraian. Percekocokan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus tanpa henti juga dapat menjadi penyebab perceraian. Ketidakharmonisan dalam hubungan, komunikasi yang buruk, ketidakcocokan kepribadian, atau perbedaan nilai-nilai yang mendasar antara suami dan istri dapat memicu

¹² Putusan Hakim Nomor 2233/Pdt.G/2022/PA.Jepr

pertengkaran yang berlarut-larut. Ketika konflik ini tidak dapat diatasi atau diselesaikan dengan cara yang memuaskan kedua belah pihak, perceraian sering kali menjadi jalan satu-satunya yang diambil. Penjara atau masa tahanan salah satu pihak juga dapat menjadi alasan banyaknya perceraian di Pengadilan Agama Jepara. Ketika salah satu pasangan dipenjara, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan dan kesulitan dalam mempertahankan ikatan pernikahan. Jarak fisik, kurangnya komunikasi, atau masalah lain yang terkait dengan situasi penjara dapat menghambat keintiman dan menyebabkan perceraian. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap perceraian memiliki konteks dan faktor-faktor unik yang mempengaruhinya. Faktor ekonomi, percekcoan terus menerus, atau salah satu masuo penjara hanya beberapa contoh dari banyak kemungkinan penyebab perceraian. Setiap kasus perceraian di Pengadilan Agama Jepara diperlakukan secara individual, dengan pertimbangan terhadap kepentingan dan hukum yang berlaku.¹³

Bapak Supriyadi : Perceraian adalah keputusan yang serius dan kompleks, ada banyak faktor yang bisa menjadi dasar atau penyebabnya. Salah satu faktor umum yang sering menjadi dasar perceraian adalah masalah perekonomian atau nafkah yang kurang dari suami. Perekonomian yang tidak stabil atau nafkah yang kurang dari suami dapat menyebabkan ketegangan dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari pasangan tersebut. Jika suami mengalami pengangguran atau tidak bekerja sama sekali, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan finansial dalam rumah tangga. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal dapat menimbulkan ketegangan dan frustrasi di antara pasangan. Selain itu, faktor permasalahan atau pertengkaran yang terus menerus juga dapat menjadi penyebab perceraian. Pertengkaran yang tidak diselesaikan dengan baik, konflik yang berkepanjangan, atau perbedaan pendapat yang tidak bisa diatasi dapat memicu keputusan untuk bercerai. Terus-menerus menghadapi konflik dan masalah yang tidak terselesaikan dapat merusak hubungan pasangan dan mengurangi kebahagiaan dalam perkawinan. Selain perekonomian dan masalah pernikahan yang terus menerus, kurangnya nafkah dari suami

¹³ Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H,(Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 2 Mei 2023 pukul 10.00 WIB

juga dapat menjadi persoalan utama. Jika suami malas atau tidak memiliki motivasi untuk bekerja, hal ini dapat menyebabkan beban keuangan yang tidak seimbang pada istri atau pasangan lainnya. Ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab dan kurangnya kontribusi finansial dari suami dapat menyebabkan kekecewaan dan ketidakpuasan dalam perkawinan. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap perceraian memiliki konteks dan faktor-faktor yang unik bagi pasangan yang terlibat. Penyebab perceraian tidak selalu terbatas pada faktor-faktor tersebut dan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan dinamika hubungan pasangan.¹⁴

- b. Bagaimana sikap dan putusan Hakim, terhadap perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama ketika salah satu pihak ingin bercerai namun salah satu pihak tidak ingin bercerai?

Bapak Sudjadi : Di sebuah pengadilan keluarga yang tenang dan terang, terdapat pasangan suami dan istri yang menghadapi kesulitan dalam pernikahan mereka. Suami merasa bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan yang mungkin untuk menyelesaikan konflik mereka, sementara istri berharap agar mereka dapat memperbaiki hubungan mereka. Konflik ini mencapai titik di mana keduanya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Ketika persidangan dimulai, suami dan istri datang dengan argumen yang berbeda. Suami mencoba memberikan alasan-alasan yang tidak memenuhi syarat dengan hukum sebagai dasar untuk perceraian mereka. Dia mengklaim bahwa istri tidak lagi mencintainya dan bahwa mereka memiliki kehidupan yang tidak harmonis. Namun, dia tidak dapat memberikan bukti yang kuat untuk mendukung klaim-klaimnya. Di pihak lain, istri berdiri dengan tenang dan bersikeras bahwa mereka masih memiliki peluang untuk memperbaiki hubungan mereka. Dia mengemukakan argumen yang sesuai dengan hukum, mengutip komitmen mereka pada pernikahan dan mencoba meyakinkan hakim bahwa mereka dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik. Hakim yang bijaksana mendengarkan dengan seksama argumen dari kedua belah pihak. Meskipun dia melihat keinginan suami untuk bercerai, hakim juga melihat bahwa alasan yang dia berikan tidak memenuhi syarat hukum atau didukung oleh bukti yang

¹⁴ H. Supriyadi, S.Ag.,MM.,ES (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 2 Mei 2023 pukul 10.00 WIB

kuat. Hakim mempertimbangkan bahwa perceraian adalah keputusan serius yang mempengaruhi tidak hanya pasangan suami dan istri, tetapi juga anak-anak mereka jika ada. Setelah mengkaji argumen dan bukti yang disajikan, hakim mengambil keputusan yang bijaksana. Dalam kasus ini, hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan perceraian suami karena alasan yang tidak memenuhi syarat hukum. Hakim menjelaskan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan yang jelas dan terbukti, serta memerlukan pemikiran dan usaha maksimal untuk memperbaiki hubungan sebelum mengambil langkah serius seperti perceraian. Meskipun suami kecewa dengan keputusan hakim, istri merasa lega dan bersyukur karena masih ada kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki hubungan mereka. Hakim mendorong suami dan istri untuk mencoba mediasi atau bimbingan pernikahan untuk membantu mereka menyelesaikan konflik dan membangun kembali kepercayaan mereka satu sama lain. Dari perkara ini menunjukkan betapa pentingnya alasan yang sesuai dengan hukum dan bukti yang kuat ketika mengajukan permohonan perceraian. Hakim bertugas untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa keputusan perceraian didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan adil.¹⁵

Bapak Supriyadi : Pada suatu waktu yang tegang dan penuh konflik, dua pihak yang terlibat dalam pertikaian itu memutuskan untuk mengadakan pertemuan dan berkomunikasi. Mereka menyadari bahwa untuk mencapai perdamaian, mereka perlu berbicara dan memahami satu sama lain. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk memberikan akses yang diperlukan agar kedua belah pihak dapat menyampaikan pandangan mereka. Dengan harapan mencapai kesepakatan yang adil, mereka memutuskan untuk mengundang seorang mediator yang akan membantu mereka dalam proses mediasi. Mediator ini adalah seorang ahli yang netral dan tidak memihak, yang bertujuan untuk membantu memfasilitasi dialog konstruktif antara kedua belah pihak. Dalam usaha sungguh-sungguh untuk mendamaikan konflik mereka, kedua pihak setuju untuk meluangkan waktu selama 30 hari untuk mencapai kesepakatan. Mereka menyadari bahwa perdamaian tidak dapat terwujud dalam semalam, tetapi mereka berkomitmen untuk menjalani

¹⁵ Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.(Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 2 Mei 2023 pukul 10.00 WIB

proses ini dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Selama 30 hari tersebut, kedua belah pihak secara intensif terlibat dalam mediasi. Mereka saling mendengarkan, mengemukakan kepentingan dan kekhawatiran mereka, serta mencari solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Mediator membantu mereka mengatasi perbedaan pendapat dan mengeksplorasi opsi-opsi yang mungkin. Namun, setelah 30 hari, mereka menyadari bahwa lebih banyak waktu diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk meminta tambahan waktu selama 10 hari agar proses mediasi dapat berlanjut. Dengan demikian, total waktu yang disepakati adalah 40 hari. Dalam waktu tambahan tersebut, kedua belah pihak melanjutkan upaya mereka untuk mendamaikan konflik. Mereka memperdalam pemahaman satu sama lain, menggali lebih dalam untuk mencapai titik temu, dan mencoba menyelesaikan sisa perbedaan yang masih ada. Akhirnya, setelah 40 hari, kedua pihak berhasil mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Mereka mencapai titik temu yang menghormati kepentingan dan kebutuhan masing-masing, serta menjunjung tinggi perdamaian dan kerjasama. Proses mediasi yang dilakukan dengan bantuan mediator telah membantu mereka menyelesaikan konflik mereka dengan cara yang adil dan damai.¹⁶

- c. Mengapa gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Jepara terkesan selalu dikabulkan oleh Hakim?

Bapak Sudjadi : Di sebuah pengadilan keluarga, pasangan suami istri mengajukan permohonan perceraian. Sang suami mengklaim bahwa istrinya telah melakukan perselingkuhan yang berulang kali dan bahwa hal ini menyebabkan ketidakharmonisan dalam pernikahan mereka. Ia mengajukan bukti berupa pesan teks dan email yang menunjukkan adanya kontak dengan pihak ketiga. Pada saat persidangan, istri membantah klaim suaminya dan mengatakan bahwa pesan-pesan itu hanya percakapan biasa dengan teman-teman dan tidak ada hubungannya dengan perselingkuhan. Ia menyatakan bahwa suaminya mencoba mencari alasan untuk mengajukan perceraian karena ia tidak puas dengan pernikahan mereka. Hakim mendengarkan kedua belah pihak dengan

¹⁶ H. Supriyadi, S.Ag.,MM.,ES (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 2 Mei 2023 pukul 10.00 WIB

cermat. Ia melihat bahwa bukti yang diajukan oleh suami terkait perselingkuhan masih belum cukup kuat. Meskipun ada pesan-pesan yang mencurigakan, tidak ada bukti yang jelas tentang adanya hubungan intim yang sebenarnya terjadi antara istri dan pihak ketiga. Hakim juga mencatat bahwa ada banyak perselisihan dan ketidakcocokan dalam kesaksian pasangan ini. Mereka saling menuduh dan tidak ada kesepakatan dalam memahami peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Hakim merasa bahwa masalah ini mungkin dapat diselesaikan melalui mediasi atau konseling pernikahan daripada dengan perceraian langsung. Setelah pertimbangan yang matang, hakim memutuskan untuk menolak permohonan perceraian pasangan ini. Ia berpendapat bahwa alasan yang diajukan oleh suami tidak cukup kuat dan tidak dapat dibuktikan dengan jelas. Hakim menyarankan agar pasangan ini mencoba untuk mencari solusi yang lebih baik melalui bantuan profesional dan memberikan kesempatan bagi pernikahan mereka untuk dipulihkan. Dalam kasus ini, keputusan Hakim didasarkan pada ketidakmampuan pihak yang mengajukan perceraian untuk membuktikan alasan yang diajukan dan ketidakpastian tentang fakta yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Pengadilan keluarga bertujuan untuk menjaga keluarga dan hubungan suami-istri agar tetap utuh, dan mempertimbangkan kepentingan anak-anak serta kesempatan rekonsiliasi sebelum mengambil langkah drastis seperti perceraian.¹⁷

Bapak Supriyadi : Dalam aturan sema No 1 tahun 2022, terdapat syarat-syarat khusus yang harus terpenuhi agar suatu perkara dapat dikabulkan. Salah satunya adalah bahwa kedua belah pihak yang berpisah harus sudah menjalani masa berpisah selama 6 bulan secara terus-menerus. Artinya, jika mereka telah berpisah dan tidak hidup bersama selama 6 bulan berturut-turut, maka perkara tersebut memenuhi syarat. Selain itu, aturan sema juga menyebutkan bahwa perkara tersebut dapat dikabulkan jika kedua belah pihak telah mengalami pertengkaran atau percekocokan yang berlangsung secara terus-menerus selama 6 bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa konflik atau perselisihan yang terjadi antara pasangan harus berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan selama periode tersebut. Dalam kasus-kasus seperti ini, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan

¹⁷ Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.(Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 2 Mei 2023 pukul 10.00 WIB

apakah perkara tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Mereka akan mempertimbangkan apakah persyaratan yang ditetapkan dalam aturan sama telah terpenuhi sebelum membuat keputusan. Jika kedua belah pihak memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan, maka hakim dapat memutuskan untuk mengabulkan perkara tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa narasi ini hanya memberikan gambaran umum tentang aturan sama No 1 tahun 2022 dan bagaimana perkara dapat dikabulkan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan. Detail lebih lanjut mengenai regulasi ini mungkin dapat ditemukan dalam teks lengkap aturan sama atau melalui penelitian hukum yang lebih mendalam.¹⁸

- d. Dasar apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian?

Bapak Sudjadi : Pada suatu waktu, terjadi perselisihan yang berkepanjangan antara dua keluarga. Konflik ini tidak hanya melibatkan pasangan suami istri, tetapi juga melibatkan anggota keluarga dan teman dekat sebagai saksi-saksi dari masalah yang sedang dihadapi. Dalam upaya untuk menyelesaikan perselisihan ini secara damai, kedua keluarga sepakat untuk mencoba mediasi. Mereka memutuskan untuk bertemu dalam sebuah pertemuan yang dipimpin oleh seorang mediator yang berpengalaman. Pertemuan ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling mendengarkan dan mencoba mencari solusi yang memuaskan bagi semua orang yang terlibat. Selama pertemuan mediasi, keluarga-keluarga tersebut dengan jujur mengungkapkan pendapat dan perasaan mereka. Mereka saling berbagi cerita, argumentasi, dan membawa saksi-saksi, seperti keluarga dan teman dekat, yang menyaksikan perselisihan yang terjadi. Saksi-saksi ini memberikan kesaksian mereka berdasarkan pengamatan mereka terhadap konflik yang terjadi antara pasangan suami istri. Namun, meskipun upaya yang dilakukan untuk mencapai perdamaian, keluarga-keluarga tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak. Mereka tetap yakin bahwa perceraian adalah langkah terbaik yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan,

¹⁸ H. Supriyadi, S.Ag.,MM.,ES (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 2 Mei 2023 pukul 10.00 WIB

hakim memutuskan bahwa mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil dalam mencapai perdamaian antara kedua belah pihak. Hakim juga mempertimbangkan kesaksian dari keluarga dan teman dekat sebagai bukti yang kuat dalam memahami situasi dan keadaan yang menyebabkan perselisihan. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, hakim kemudian memutuskan untuk menjadikan bukti perselisihan yang terus-menerus dan kesaksian saksi-saksi sebagai dasar dalam memutuskan perkara perceraian. Hakim mencatat bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil, dan perceraian dianggap sebagai solusi terbaik dalam situasi ini. Dengan demikian, berdasarkan putusan hakim, perceraian antara pasangan suami istri tersebut diresmikan. Hakim juga mungkin mengeluarkan keputusan terkait pembagian harta, hak asuh anak, dan isu-isu lain yang terkait dengan perceraian berdasarkan pertimbangan lebih lanjut mengenai fakta-fakta dan kepentingan semua pihak yang terlibat.¹⁹

Bapak Supriyadi : Dalam persidangan, fakta-fakta yang disajikan menunjukkan bahwa gugatan perceraian sesuai dengan alasan hukum yang diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan. Pihak yang menggugat telah berhasil membuktikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan perceraian mereka. Dalam proses persidangan, bukti-bukti yang relevan dan testimonial dari kedua belah pihak telah disajikan dan dievaluasi oleh hakim yang bertanggung jawab atas kasus ini. Setelah melakukan penilaian yang cermat, hakim memutuskan bahwa alasan hukum yang diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan telah terbukti secara memadai. Dengan mempertimbangkan semua argumen, bukti, dan fakta yang telah diajukan, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan perceraian. Keputusan ini diambil karena alasan-alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup menunjukkan bahwa hubungan antara pasangan suami istri tersebut telah tidak bisa lagi dirukunkan. Maka, berdasarkan putusan hakim, perceraian antara kedua belah pihak dinyatakan sah. Keputusan ini menandai akhir dari hubungan pernikahan mereka secara hukum. Setelah perceraian dikabulkan, pasangan tersebut akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam hal pembagian harta, hak asuh anak (jika ada), dan masalah-masalah lain yang

¹⁹ Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.,(Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 2 Mei 2023 pukul 10.00 WIB

perlu diselesaikan untuk mengakhiri hubungan mereka secara resmi. Penting untuk dicatat bahwa narasi ini bersifat umum dan setiap kasus perceraian dapat memiliki detail dan perspektif yang berbeda. Dalam prakteknya, proses perceraian dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan hukum yang berlaku di negara atau wilayah tempat persidangan berlangsung.²⁰

- e. Dalam kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Jepara apakah upaya mediasi yang berhasil dilakukan sehingga perceraian tidak terjadi?

Bapak Sudjadi: Mediasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa atau konflik. Dalam beberapa kasus, mediasi telah berhasil mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, memungkinkan mereka untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghindari proses peradilan yang panjang. Namun, tidak semua mediasi berhasil menghasilkan kesepakatan. Terkadang, meskipun upaya yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak dapat mencapai titik temu yang memuaskan bagi semua pihak. Ini dapat terjadi karena perbedaan pendapat yang mendalam, ketidaksiapan untuk mengalah, atau masalah-masalah lain yang sulit diatasi melalui mediasi. Dalam mediasi yang berkaitan dengan perceraian atau sengketa antara suami dan istri, sering kali hak-hak yang diatur oleh hukum menjadi bagian dari diskusi. Misalnya, istri memiliki hak-hak seperti mut'ah (uang tunai atau harta yang diberikan kepada istri oleh suami sebagai bagian dari perjanjian pernikahan), nafkah iddah (dukungan finansial yang harus diberikan oleh suami selama masa iddah setelah perceraian), dan nafkah anak (dukungan finansial yang harus diberikan oleh suami untuk anak-anak mereka). Dalam beberapa kasus, meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan secara keseluruhan, pihak-pihak yang terlibat mungkin dapat mencapai kesepakatan terkait hak-hak yang telah disebutkan di atas. Misalnya, mereka dapat mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak, yang mencakup kewajiban finansial yang harus ditanggung oleh suami. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap negosiasi mediasi akan sangat tergantung pada kasus-

²⁰ H. Supriyadi, S.Ag.,MM.,ES (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 2 Mei 2023 pukul 10.00 WIB

kasus individu dan hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu. Prosedur mediasi, serta hak dan kewajiban pihak yang terlibat, dapat bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku di wilayah hukum masing-masing. Pada akhirnya, apakah mediasi berhasil mencapai kesepakatan atau tidak, tergantung pada kompleksitas sengketa, kemauan pihak-pihak untuk berdamai, dan upaya yang dilakukan oleh mediator untuk memfasilitasi dialog dan penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.²¹

Bapak Supriyadi : Perceraian adalah situasi yang kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk anak-anak yang terlibat di dalamnya. Tidak semua kasus perceraian berakhir dengan hasil yang positif secara langsung. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat upaya untuk mencapai kesepakatan melalui mediator. Ketika orang tua menyadari bahwa mereka memiliki anak dan berencana untuk memulai proses perceraian, mereka menyadari bahwa situasi ini dapat berdampak negatif pada anak-anak mereka, terutama dalam hal kesehatan mental dan hubungan sosial mereka. Mereka menyadari bahwa anak-anak mungkin merasa minder atau terisolasi dari teman-teman mereka jika mereka mengetahui bahwa orang tua mereka bercerai. Untuk mengatasi potensi dampak negatif ini, orang tua memutuskan untuk menggunakan mediator. Mediator adalah seseorang yang berperan dalam membantu mencapai kesepakatan antara pasangan yang bercerai. Dalam hal ini, mediator berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak dan membantu mereka menemukan solusi yang terbaik untuk kepentingan anak-anak. Selain menggunakan mediator, orang tua juga melakukan upaya spiritual dengan mendoakan agar perceraian tidak terjadi. Mereka menyadari pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan memahami bahwa perceraian dapat mempengaruhi citra keluarga di mata orang lain. Mereka ingin memastikan bahwa ketika anak-anak dewasa kelak dan ada yang ingin melamar mereka, pasangan tersebut akan mencari tahu latar belakang keluarga mereka. Dalam usaha ini, orang tua mengingatkan anak-anak secara sungguh-sungguh akan konsekuensi perceraian dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keutuhan keluarga. Mereka berharap bahwa dengan pendekatan

²¹ Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.(Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 2 Mei 2023 pukul 10.00 WIB

ini, anak-anak dapat tumbuh dewasa dengan baik dan tetap memiliki lingkungan yang stabil serta dapat menghindari potensi aib jika perceraian terjadi. Dalam narasi ini, tujuan orang tua adalah untuk melindungi anak-anak mereka dan meminimalkan dampak negatif perceraian. Mereka menggunakan mediator sebagai perantara dalam mencapai kesepakatan, melakukan upaya spiritual dengan berdoa agar perceraian tidak terjadi, dan mengingatkan anak-anak secara sungguh-sungguh akan pentingnya menjaga keutuhan keluarga serta konsekuensi perceraian.²²

f. Pertimbangan yuridis (secara Hukum) yang dilakukan Hakim ketika menjatuhkan hak asuh anak karena kasus perceraian?

Bapak Sudjadi : Di dalam pandangan sosial dan hukum dalam beberapa budaya dan agama, prinsip dasar penjagaan anak yang masih di bawah umur biasanya diberikan kepada ibu mereka. Ini didasarkan pada pertimbangan psikologis bahwa anak cenderung memiliki kedekatan emosional yang lebih besar dengan ibu mereka. Namun, sang suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Namun, dalam situasi di mana ibu memiliki sifat yang kurang baik seperti kecenderungan untuk minum alkohol secara berlebihan atau suka berjudi, maka hak asuh anak dapat diberikan kepada suami. Hal ini dapat dianggap sebagai tindakan perlindungan terhadap anak-anak, mengingat bahwa perilaku ibu yang tidak baik tersebut dapat membahayakan kesejahteraan dan perkembangan mereka. Dalam kasus ini, suami akan mengambil tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka. Keputusan ini sering kali didasarkan pada pertimbangan hukum dan diatur oleh sistem hukum yang berlaku di negara atau masyarakat tertentu. Penting untuk dicatat bahwa peraturan dan keputusan yang berkaitan dengan hak asuh anak dapat bervariasi antara budaya, agama, dan yurisdiksi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, dalam setiap kasus, penting untuk merujuk pada hukum yang berlaku di wilayah tempat tinggal Anda atau meminta bantuan dari ahli hukum yang kompeten untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan relevan.²³

²² H. Supriyadi, S.Ag.,MM.,ES (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 2 Mei 2023 pukul 10.00 WIB

²³ Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.(Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 2 Mei 2023 pukul 10.00 WIB

Bapak Supriyadi : Hak asuh anak merupakan hal yang penting untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak. Berdasarkan UU Nomor 23 yang telah diubah menjadi UU Nomor 35 tentang Anak, prinsip yang diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam konteks hukum Islam menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), terdapat ketentuan yang mengatur bahwa sebelum anak mencapai mumayiz (dewasa), ia akan ikut pada ibunya. Namun, jika ibu memiliki sifat atau karakter negatif yang dapat berdampak buruk bagi anak, hak asuh anak dapat jatuh pada suami. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, mengingat faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesejahteraan dan perkembangannya. Dalam kasus di mana ibu memiliki sifat atau karakter negatif yang dapat merugikan anak, keputusan hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kepentingan terbaik anak. Keputusan tersebut dapat melibatkan proses pengadilan, di mana pihak-pihak terlibat akan memberikan argumen dan bukti yang mendukung keputusan yang terbaik untuk anak. Pada akhirnya, tujuan utama dari hak asuh anak adalah memastikan kehidupan yang aman, sehat, dan berkualitas bagi anak. Keputusan mengenai hak asuh anak haruslah didasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik anak, serta dengan memperhatikan aspek hukum yang berlaku.²⁴

- g. Pertimbangan non yuridis yang dilakukan oleh Hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak dalam kasus perceraian?

Bapak Sudjadi : Ketika seorang ibu menunjukkan perilaku yang kurang baik atau kurang terpuji dalam hal akhlak, seperti minum alkohol secara berlebihan atau sering pulang larut malam karena sering pergi ke klub malam untuk bergaul secara bebas, hal tersebut dapat berdampak negatif pada lingkungan tempat tinggal ibu dan juga pada kesejahteraan anak-anak yang ada dalam keluarga. Dalam situasi ini, hak asuh anak kemungkinan besar akan dipertimbangkan untuk diserahkan kepada ayahnya. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa ayah dapat memberikan lingkungan yang lebih stabil dan kondusif bagi perkembangan anak-anak. Ayah, sebagai wali anak, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak-anaknya. Jika ibu tidak mampu memberikan lingkungan yang baik dan perilaku yang

²⁴ H. Supriyadi, S.Ag.,MM.,ES (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 2 Mei 2023 pukul 10.00 WIB

pantas diikuti, hak asuh anak akan diberikan kepada ayah sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak. Dalam proses ini, keputusan mengenai hak asuh akan dilakukan melalui proses hukum yang melibatkan pengadilan. Pengadilan akan meninjau fakta-fakta yang ada dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak-anak dalam menentukan pengaturan hak asuh yang paling sesuai. Pada akhirnya, tujuan dari serah terima hak asuh kepada ayah adalah untuk memberikan kesempatan terbaik bagi anak-anak dalam hal lingkungan yang lebih sehat, stabilitas, dan pendidikan yang baik. Dalam hal ini, peran ayah diharapkan dapat memberikan contoh yang positif dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perhatian serta cinta yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Bapak Supriyadi : Dalam situasi non-yuridis, bukti-bukti yang relevan untuk menilai sifat seseorang dapat melibatkan pengamatan tentang perilaku dan penilaian sosial dari masyarakat sekitarnya. Dalam persidangan non-yuridis ini, fokus terletak pada penilaian sifat seorang ibu berdasarkan bukti-bukti non-yuridis. Ibunya digambarkan memiliki beberapa kebiasaan yang dianggap kurang baik, seperti sering mengonsumsi alkohol dan seringkali pulang larut malam karena terlalu fokus pada pekerjaannya. Di ruang sidang, saksi-saksi dipanggil untuk memberikan kesaksian mereka tentang perilaku ibu tersebut. Seorang tetangga yang tinggal di sebelah rumah mereka memberikan kesaksian tentang seringnya ia melihat ibu tersebut pulang larut malam. Ia juga mencatat bahwa perilaku ini terlihat berulang kali dan mempengaruhi kondisi keluarga yang lain. Selain itu, seorang rekan kerja ibu tersebut juga memberikan kesaksian tentang perilaku ibu yang sering lupa pulang karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ia mencatat bahwa ibu tersebut kerap terlibat dalam proyek-proyek besar yang mengharuskannya bekerja lembur dan mengorbankan waktu bersama keluarganya. Selama persidangan, penilaian sosial dan pandangan masyarakat tentang ibu ini juga menjadi pertimbangan penting. Beberapa anggota masyarakat setempat memberikan kesaksian tentang citra negatif ibu tersebut, terutama sehubungan dengan kebiasaan pemabukannya dan perilaku pulang larut malam yang mereka anggap tidak pantas sebagai seorang ibu. Dalam menghadapi bukti-bukti tersebut, para pihak yang berperkara mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap untuk mendukung klaim mereka. Pihak yang

merasa terdampak oleh perilaku ibu tersebut mungkin mencoba menunjukkan bahwa sifat negatif ibu tersebut berdampak buruk pada kesejahteraan keluarga atau anak-anak yang terlibat. Namun, perlu diingat bahwa persidangan non-yuridis ini tidak berfokus pada pertanyaan hukum atau konsekuensi hukum yang mungkin terkait dengan perilaku ibu tersebut. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung atau meragukan karakter dan sifat ibu tersebut dalam konteks situasi yang sedang berlangsung. Pada akhirnya, keputusan yang diambil berdasarkan penilaian sosial dan bukti-bukti non-yuridis ini mungkin tidak memiliki konsekuensi hukum yang langsung, tetapi dapat mempengaruhi opini atau pandangan masyarakat tentang seseorang dalam konteks tertentu.²⁵

3. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara tahun 2022.

a. Putusan Hakim Nomor 1934/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Pengadilan Agama Jepara memiliki wewenang mutlak dan relatif dalam menangani perkara ini sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena itu, gugatan penggugat dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jepara untuk dipertimbangkan lebih lanjut.²⁶

b. Putusan Hakim Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Pengadilan Agama Jepara memiliki wewenang mutlak dan relatif dalam menangani perkara ini sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena itu, gugatan penggugat dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jepara untuk dipertimbangkan lebih lanjut.²⁷

c. Putusan Hakim Nomor 2234/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Pengadilan Agama Jepara memiliki wewenang mutlak dan relatif dalam menangani perkara ini sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang

²⁵ H. Supriyadi, S.Ag.,MM.,ES (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 2 Mei 2023 pukul 10.00 WIB

²⁶ Putusan Hakim Nomor 1934/Pdt.G/2022/PA.Jepr.,

²⁷ Putusan Hakim Nomor 1965/Pdt.G/2022/PA.Jepr.

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena itu, gugatan penggugat dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jepara untuk dipertimbangkan lebih lanjut.²⁸

d. Putusan Hakim Nomor 1980/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Pengadilan Agama Jepara memiliki wewenang mutlak dan relatif dalam menangani perkara ini sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena itu, gugatan penggugat dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jepara untuk dipertimbangkan lebih lanjut.²⁹

e. Putusan Hakim Nomor 2196/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Pengadilan Agama Jepara memiliki wewenang mutlak dan relatif dalam menangani perkara ini sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena itu, gugatan penggugat dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jepara untuk dipertimbangkan lebih lanjut.³⁰

f. Putusan Hakim Nomor 2236/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Pengadilan Agama Jepara memiliki wewenang mutlak dan relatif dalam menangani perkara ini sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena itu, gugatan penggugat dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jepara untuk dipertimbangkan lebih lanjut.³¹

g. Putusan Hakim Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Pengadilan Agama Jepara memiliki wewenang mutlak dan relatif dalam menangani perkara ini sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena itu, gugatan

²⁸ Putusan Hakim Nomor 2234/Pdt.G/2022/PA.Jepr.

²⁹ Putusan Hakim Nomor 1980/Pdt.G/2022/PA.Jepr.

³⁰ Putusan Hakim Nomor 2196/Pdt.G/2022/PA.Jepr.

³¹ Putusan Hakim Nomor 2236/Pdt.G/2022/PA.Jepr.

penggugat dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jepara untuk dipertimbangkan lebih lanjut.³²

h. Putusan Hakim Nomor 2008/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Pengadilan Agama Jepara memiliki wewenang mutlak dan relatif dalam menangani perkara ini sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena itu, gugatan penggugat dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jepara untuk dipertimbangkan lebih lanjut.³³

i. Putusan Hakim Nomor 2144/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Pengadilan Agama Jepara memiliki wewenang mutlak dan relatif dalam menangani perkara ini sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena itu, gugatan penggugat dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jepara untuk dipertimbangkan lebih lanjut.³⁴

j. Putusan Hakim Nomor 2233/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Pengadilan Agama Jepara memiliki wewenang mutlak dan relatif dalam menangani perkara ini sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena itu, gugatan penggugat dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jepara untuk dipertimbangkan lebih lanjut.³⁵

C. Analisis Data Penelitian

1. Faktor-faktor penyebab Perceraian

Perceraian adalah perkara yang umumnya tidak diinginkan oleh sepasang suami istri. Namun, dalam beberapa kasus, perceraian bisa menjadi solusi yang tepat untuk menghilangkan masalah yang timbul di antara mereka. Terkadang, pasangan yang telah memutuskan untuk bercerai sulit diajak untuk mencapai kompromi. Mereka percaya bahwa solusi-solusi lain selain

³² Putusan Hakim Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.Jepr.

³³ Putusan Hakim Nomor 2008/Pdt.G/2022/PA.Jepr.

³⁴ Putusan Hakim Nomor 2144/Pdt.G/2022/PA.Jepr.

³⁵ Putusan Hakim Nomor 2233/Pdt.G/2022/PA.Jepr.

perceraian tidak lagi bermanfaat, dan perceraian menjadi solusi terbaik bagi mereka. Dalam konteks Pengadilan Agama Jepara, alasan perceraian umumnya berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran yang tiada henti serta masalah ekonomi. Faktor ekonomi dapat meliputi situasi di mana suami sudah bekerja namun hasilnya belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kehadiran orang ketiga atau perselingkuhan juga dapat menjadi penyebab perceraian. Seorang hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, Bapak Sudjadi, menyatakan bahwa alasan perceraian umumnya berkaitan dengan faktor ekonomi dan perselisihan yang tak kunjung usai. Selain itu, lebih banyak wanita yang mengajukan gugatan cerai (cerai gugat) daripada pria yang memberikan talak (cerai talak). Salah satu masalah yang muncul dalam konteks ini adalah pembagian nafkah kepada istri yang sulit dilakukan. Hal ini bisa disebabkan oleh suami yang bekerja tetapi pendapatannya tidak mencukupi atau karena suami malas bekerja. Masalah ekonomi dalam rumah tangga merupakan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya merusak keharmonisan rumah tangga. Menurut Bapak Supriyadi selaku Hakim di Pengadilan Agama Jepara : Perceraian adalah keputusan yang serius dan kompleks, ada banyak faktor yang bisa menjadi dasar atau penyebabnya. Salah satu faktor umum yang sering menjadi dasar perceraian adalah masalah perekonomian atau nafkah yang kurang dari suami. Perekonomian yang tidak stabil atau nafkah yang kurang dari suami dapat menyebabkan ketegangan dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari pasangan tersebut. Jika suami mengalami pengangguran atau tidak bekerja sama sekali, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan finansial dalam rumah tangga. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal dapat menimbulkan ketegangan dan frustrasi di antara pasangan. Selain itu, faktor permasalahan atau pertengkaran yang terus menerus juga dapat menjadi penyebab perceraian. Pertengkaran yang tidak diselesaikan dengan baik, konflik yang berkepanjangan, atau perbedaan pendapat yang tidak bisa diatasi dapat memicu keputusan untuk bercerai.

2. Analisis pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan perkara Perceraian

Pasal 39 UU No 91 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian harus memiliki alasan atau sebab yang sesuai dengan hukum, di mana suami dan istri yang terlibat dalam persidangan tidak dapat hidup harmonis karena masalah

rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. Perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang berwenang gagal mendamaikan kedua belah pihak, seperti yang dijelaskan oleh Hakim Supriyadi. Menurut beliau, "Meskipun Undang-undang Perkawinan sebenarnya menghambat proses perceraian dan tidak mempermudahnya, banyak perkara yang masuk dan rata-rata dikabulkan karena telah memiliki alasan-alasan yang sesuai dengan hukum dan alasan tersebut terbukti. Di sisi lain, Mahkamah Agung menuntut penyelesaian perkara yang cepat, karena pihak lawan tidak hadir dalam persidangan, dan tidak semua gugatan perceraian diterima oleh Pengadilan Agama." Pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir sendiri di persidangan. Namun, tergugat tidak hadir dan tidak memberikan kuasa hukum kepada orang lain sebagai perwakilannya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dalam hal ini, tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan gugatan penggugat dapat diputus tanpa kehadiran tergugat (dalam bahasa hukum disebut "verstek"), sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR dan juga sesuai dengan prinsip syariah yang menyatakan bahwa "Seseorang yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) dan tidak datang dianggap sebagai orang yang lalim dan tidak memiliki hak" (Ahkamul Qur'an II: 405). Seperti yang dijelaskan oleh Hakim Sudjadi, "Ketika terbukti ada perselisihan dan pertengkaran (taqlik khuluk) dan suami meninggalkan istri, setelah semuanya terbukti dan memenuhi persyaratan formal (bukti dan saksi-saksi), hakim akan memberikan putusan dalam kasus perceraian."

Bapak Sudjadi selaku Hakim di Pengadilan Agama Jepara : Pada suatu saat, dua keluarga yang sedang mengalami perselisihan yang berkepanjangan memutuskan untuk mencoba menyelesaikan masalah mereka melalui pertemuan perdamaian. Perselisihan ini telah terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, dan kedua belah pihak telah mengumpulkan saksi-saksi yang dapat memberikan kesaksian mengenai situasi dan peristiwa yang terjadi. Pertemuan perdamaian diadakan dengan harapan bahwa dengan adanya mediasi, dua keluarga ini dapat menemukan titik temu dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mereka mengundang anggota keluarga dan teman dekat sebagai saksi-saksi yang akan membantu memahami kedua belah pihak dan memberikan perspektif yang adil. Dalam pertemuan tersebut, saksi-saksi memberikan kesaksian mereka berdasarkan pengalaman dan pengamatan mereka terhadap perselisihan yang terjadi. Mereka berusaha memberikan pandangan yang obyektif

dan memberikan gambaran yang sejelas mungkin mengenai apa yang telah mereka lihat dan dengar. Namun, meskipun upaya mediasi dilakukan dengan sungguh-sungguh, ternyata perdamaian tidak berhasil dicapai. Kedua keluarga tetap yakin bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi mereka. Setelah mempertimbangkan hasil pertemuan perdamaian dan kesaksian saksi-saksi, hakim yang menangani kasus perceraian ini mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh kedua keluarga dan saksi-saksi mereka. Meskipun mediasi tidak berhasil, hasil dari pertemuan perdamaian dan kesaksian saksi-saksi menjadi faktor yang dianggap penting dalam memutuskan perkara perceraian ini. Hakim berupaya memahami situasi dan mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, hakim akhirnya menjadikan dasar pertemuan perdamaian dan kesaksian saksi-saksi sebagai faktor penentu dalam memutuskan perkara perceraian. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Demikianlah, walaupun upaya perdamaian telah dilakukan, dalam kasus ini hakim memutuskan bahwa perceraian adalah solusi yang tepat berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian yang ada. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan yang cermat, dengan harapan dapat memberikan penyelesaian yang adil bagi kedua keluarga yang terlibat dalam perselisihan ini.

Bapak Supriyadi selaku Hakim di Pengadilan Agama Jepara : Pada persidangan, fakta-fakta yang diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan sangat penting. Apabila gugatan tersebut sesuai dengan alasan hukum yang relevan, dan pihak yang mengajukan gugatan mampu membuktikan klaim-klaim mereka, maka persidangan akan mempertimbangkan keputusan untuk mengabulkan perceraian. Para pihak yang terlibat dalam perceraian mungkin telah mencoba untuk menyelesaikan masalah mereka melalui mediasi atau negosiasi sebelumnya, namun jika fakta-fakta yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa tidak ada lagi kemungkinan rekonsiliasi, maka pengadilan akan mengambil keputusan untuk mengabulkan perceraian. Pada tahap ini, para pihak mungkin telah mempresentasikan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka, termasuk bukti-bukti dokumenter, saksi-saksi, atau ahli yang memberikan pendapat mereka. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan, pengadilan akan mencapai keputusan akhir untuk mengabulkan

perceraian. Dengan dikeluarkannya putusan pengadilan yang mengabulkan perceraian, pernikahan dianggap resmi berakhir secara hukum. Pihak yang terlibat kemudian akan mengikuti prosedur-prosedur hukum yang diperlukan untuk memisahkan aset, menyelesaikan kewajiban finansial, dan mungkin mengatur hak asuh anak-anak jika ada. Persidangan dan keputusan pengadilan dalam kasus perceraian adalah proses yang kompleks dan bergantung pada fakta-fakta yang diajukan dalam kasus tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mencari bantuan dari pengacara yang berpengalaman dalam hukum keluarga untuk memahami dengan lebih baik proses persidangan dan hak-hak hukum yang terkait.

